



PUTUSAN
Nomor 5832/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT DHAYA MURNI PUTERA, beralamat di Jalan Wijaya I,
Nomor 75, Kebayoran Baru, Jakarta Setatan, yang diwakili
oleh Etty A.A. Nugroho, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt. Direktur Keberatan
dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-977/PJ/2017,
tanggal 1 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
74990/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 29 September 2016, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mengabulkan permohonan
Pemohon Banding dengan membatalkan Surat Keputusan Terbanding
Nomor KEP-1843/WPJ.04/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang
Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Pertambahan Nilai Masa Desember 2012 Nomor 00038/207/12/061/14,

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5832/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juni 2014, apabila masih ada data-data yang diperlukan akan Pemohon Banding susulkan kemudian;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Maret 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-74990/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 29 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1843/WPJ.04/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Masa Pajak Desember 2012 Nomor 00038/207/12/061/14, tanggal 24 Juni 2014, atas nama PT Dhaya Murni Putera, NPWP 01.304.209.8-061.000, dengan alamat di Jalan Kalibata Raya, Blok A 11-12, RT 001/RW 007, Kalibata, Jakarta Selatan dan alamat Korespondensi di Jalan Wijaya I, Nomor 75, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 Desember 2016 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5832/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Terbukti secara nyata bahwa surat permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1843/WPJ.04/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2012 Nomor 00038/207/12/061/14, tanggal 24 Juni 2014 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak PUT.74990/PP/M.IIB/16/2016, tanggal 29 September 2016. Sehubungan dengan permohonan banding terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1843/WPJ.04/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2012 Nomor 00038/207/12/061/14, tanggal 24 Juni 2014 dengan melanjutkan ke pokok pembahasan materi;
4. Dengan mengadili sendiri:
 - Menyatakan membatalkan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-1843/WPJ.04/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Desember 2012 Nomor 00038/207/12/061/14, tanggal 24 Juni 2014;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Maret 2017 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5832/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan formalitas pengajuan gugatan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Banding Nomor 27/DMP/Banding/XI/2015, tanggal 18 November 2015, ditandatangani oleh Sdr. Etty A.A Nugroho akan tetapi tidak terdapat/melampirkan bukti akta yang menunjukkan kewenangan dari Sdr. Etty A.A Nugroho adalah berhak dan berwenang menandatangani surat banding *a quo*, dan Pemohon Banding telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kewenangan dari Sdr. Etty A.A Nugroho berhak dan berwenang menandatangani surat banding *a quo*. Oleh karena itu, permohonan banding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DHAYA MURNI PUTERA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 5832/B/PK/Pjk/2023